



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

SAHRON, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jongkong, tanggal 04 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pinang A RT.014 RW.006 Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 28 Oktober 2021 dengan register Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SAHRON yang lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 6112080406660002, Kartu Keluarga No. 6112081904110010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Pada Surat Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertulis atas nama SAHRUN yang lahir di Jongkong pada tanggal, 11 Agustus 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Ade Ismail Yafilus, BA;
3. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon Nomor KTP 357/B/VII/13/1996 dan Kartu Keluarga lama milik Pemohon No. 574/276/STATS, Pemohon bernama RONANDA lahir di Kapuas Hulu tanggal 3 Januari 1969;
4. Bahwa karena ada 3 (tiga) nama yang digunakan yaitu SAHRON lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966, SAHRUN lahir di Jongkong pada tanggal, 11 Agustus 1962 dan RONANDA lahir di Kapuas Hulu pada tanggal 3 Januari

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969, mengingat karena sistim administrasi kependudukan yang baru maka pemohon harus memilih salah satu nama karena dalam beberapa urusan permohonan ada yang menggunakan nama SAHRON, SAHRUN dan RONANDA dan hal ini sering menyulitkan Pemohon dalam urusan administrasi dan seringkali Pemohon harus meminta keterangan dari lurah atau Desa;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata atas satu subyek hukum terdapat 3 (tiga) nama yang berbeda yaitu SAHRON lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966, SAHRUN lahir di Jongkong pada tanggal, 11 Agustus 1962 dan RONANDA lahir di Kapuas Hulu pada tanggal 3 Januari 1969;
6. Bahwa untuk memberikan kepastian Hukum atas subyek hukum yang berbeda nama tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama yaitu SAHRON lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966, SAHRUN lahir di Jongkong pada tanggal, 11 Agustus 1962 dan RONANDA lahir di Kapuas Hulu pada tanggal 3 Januari 1969 adalah nama untuk satu subyek hukum yang sama;
7. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SAHRON lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966, SAHRUN lahir di Jongkong pada tanggal, 11 Agustus 1962 dan RONANDA lahir di Kapuas Hulu pada tanggal 3 Januari 1969 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu orang;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama SAHRON lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082021-0003, Kartu Tanda Penduduk No. 6112080406660002 dan Kartu Keluarga No. 6112081904110010 milik Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas kendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tentang tetap menggunakan nama SAHRON lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082021-0003, Kartu Tanda Penduduk No. 6112080406660002 dan Kartu Keluarga No.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6112081904110010 milik Pemohon dalam Buku Register yang disediakan keperluan untuk;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112080406660002 atas nama Sahron, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112081904110010 atas nama Kepala Keluarga Sahron, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/46/Pem tertanggal 19 Juli 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082021-0003 atas nama Sahron, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OC oh 0021639 atas nama Sahrun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP: 357/B/VII/13/1996 atas nama Ronanda, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 574/276/STATS. atas nama Kepala Keluarga Ronanda, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi ketahui adalah Sahron, dan Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Sahron;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar semua dokumen milik Pemohon menggunakan nama Sahron yang lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon sekarang;
- Bahwa Pemohon dulu tinggal di Rasau Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Sahron dan Saksi mengetahui Pemohon memiliki nama lain yaitu Ronanda;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ada perbedaan nama Pemohon karena proses pendataan yang dilakukan oleh RT tempat tinggal Pemohon sebelumnya keliru karena menggunakan panggilan sehari-hari bukan nama aslinya;

2. **Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang awalnya Saksi ketahui adalah Sahron, dan Pemohon adalah tetangga Saksi pada saat Pemohon tinggal di Rasau Jaya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Teluk Pakedai;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Sahron;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada KTP lama dan Kartu Keluarga lama milik Pemohon dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sekarang Pemohon gunakan serta Ijazah milik Pemohon dan Pemohon ingin menggunakan nama Sahron yang lahir di Jongkong pada tanggal, 4 Juni 1966 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon sekarang;
- Bahwa selain dipanggil dengan nama Sahron Pemohon juga biasa dipanggil dengan nama Ronanda dan itu adalah nama panggilan Pemohon pada saat tinggal di Rasau Jaya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama pada Pemohon karena proses pendataan yang dilakukan oleh RT tempat tinggal Pemohon sebelumnya keliru karena menggunakan panggilan sehari-hari bukan nama aslinya;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar seluruh dokumen milik Pemohon menggunakan nama Sahron yang lahir di Jongkong pada tanggal 4 Juni 1966 agar di kemudian hari tidak menyulitkan Pemohon;

3. **Merie Bertha Pengasi** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang yang Saksi ketahui adalah Sahron;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kebun yang Saksi miliki bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon dulu dan Saksi diminta pada hari ini untuk menjadi saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar seluruh dokumen milik Pemohon tidak lagi mengalami perbedaan data dan menggunakan nama yang saat ini telah Pemohon gunakan yakni dengan nama Sahron;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan, ada yang bernama Sahron, Sahrin dan Ronanda;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Hakim cermati merupakan mengenai *declaratoir* terkait suatu penetapan atas suatu individu yang sama yang didalilkan oleh Pemohon atas perbedaan beberapa nama yang Pemohon miliki, dan hal itu memerlukan penetapan Pengadilan serta Pemohon berdomisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan permohonan Pemohon *a quo*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya dengan mendasarkan hal tersebut berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada bagian Penjelasan kesatu umum Paragraf keenam *regel* tersebut yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam *regel* tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan domisili hukum Pemohon memiliki kewenangan dalam mengeluarkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan atas hal-hal yang termasuk dalam *Peristiwa Penting* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa didasarkan dasar-dasar hukum tersebut yang telah diuraikan dengan seksama, dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak meminta suatu penetapan bersifat *declaratoir* terkait suatu penetapan atas suatu individu yang sama yang didalilkan oleh Pemohon atas perbedaan beberapa nama yang Pemohon miliki, selanjutnya akan Hakim pertimbangan pokok petitum Pemohon nomor 2 (dua) yang telah diajukan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah didapatkan suatu fakta bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, dan Akta kelahiran, nama Pemohon tertulis Sahron yang lahir di Jongkong tanggal 4 juni 1966 (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4), kemudian dalam dokumen lainnya berupa Ijazah SMA, Pemohon tertulis bernama Sahrun yang lahir di Jongkong tanggal 11 Agustus 1962 (*vide* bukti surat P-5), selanjutnya di dalam KTP lama dan Kartu Keluarga lama milik Pemohon tertulis bernama Ronanda yang lahir di Kapuas Hulu tanggal 3 Januari 1969 (*vide* bukti surat P-6 dan P-7). Hakim berdasarkan alat bukti surat tersebut dikoneksikan dengan pokok keterangan Para Saksi telah menemukan ada nya perbedaan penulisan nama Pemohon antara dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim telah menemukan fakta bahwa perbedaan nama tersebut tidak merujuk kepada *person* yang berbeda, akan tetapi tetap berbasiskan pada *person* yang sama yakni Pemohon itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, Hakim pada pokoknya melihat perbedaan tersebut tidaklah terjadi karena kesengajaan ataupun maksud buruk, sehingga oleh karena itu didasarkan atas fakta tersebut dikaitkan dengan falsafah konsideran pada penjelasan umum tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya bertujuan menciptakan reformasi bidang administrasi kependudukan dan pengembangan data kependudukan serta identifikasi tunggal bagi setiap penduduk yang mana pokok atas undang-undang tersebut bertujuan menciptakan single data bagi data kependudukan setiap penduduk di Indonesia, maka Pengadilan menilai bahwa petitum kedua yang Pemohon mohonkan tersebut ialah suatu hal yang beralasan dan patut untuk dikabulkan disertai perubahan redaksi nisubstansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor tiga Pemohon sebagaimana termuat di muka, yang mana terhadap hal tersebut Hakim telah menemukan adanya fakta bahwa Pemohon memiliki perbedaan penulisan nama pada beberapa dokumen Pemohon, dan telah diketahui bahwa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon saat ini berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, dan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-1 sampai dengan P-4) telah tercatat menggunakan nama Sahron yang lahir pada tanggal 4 Juni 1966, hal tersebut diakui pula oleh Para Saksi bahwa nama tersebut ialah yang melekat dan diketahui merupakan nama yang melekat dan menjadi identitas Saksi pada waktu terkini, sehingga terhadap hal tersebut Hakim nilai layak untuk menjadi *single identity* yang melekat pada Pemohon dan untuk Pemohon gunakan seterusnya agar tidak lagi tercipta suatu keadaan rancu atas perbedaan identitas yang melekat pada diri Pemohon, sehingga terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut yang pada pokoknya meminta agar tetap diizinkan menggunakan nama Sahron yang lahir di Jongkong tanggal 4 Juni 1966 ialah suatu hal yang beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Pemohon sebagaimana termuat lengkap di muka, yang pada pokoknya mengenai perintah kepada Pemohon terkait pelaporan salinan penetapan untuk dapat didaftarkan pada register kependudukan di Disdukcapil Kubu Raya. Terkait hal itu ialah suatu hal yang patut untuk dilakukan, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim nilai beralasan dan patut untuk dikabulkan disertai perubahan redaksi nirsustansi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada nomor dua, tiga, dan empat telah dikabulkan, maka terhadap petitum nomor lima Pemohon yang meminta pembebanan biaya perkara bagi diri Pemohon ialah suatu hal yang beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon pada nomor dua, tiga, empat, dan lima telah dikabulkan. Maka berdasarkan keadaan demikian terhadap petitum nomor satu Pemohon yang meminta tentang pengabulan permohonan Pemohon ialah suatu hal yang beralasan dan patut untuk dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Sahron lahir di Jongkong pada tanggal 4 Juni 1966, Sahron lahir di Jongkong pada tanggal 11 Agustus 1962 dan Ronanda lahir di Kapuas Hulu tanggal 3 Januari 1969 adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk tetap dan seterusnya menggunakan nama Sahron yang lahir di Jongkong pada tanggal 4 Juni 1966 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas kendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan ke dalam sistem elektronik pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Administrasi Perkara	Rp	50.000,00.
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00.
5. Redaksi	Rp	10.000,00.
6. Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00.
Jumlah	Rp.	110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)